



HUKUMAN KORUPTOR MAKIN ENTENG, “Korupsi makin marak”

Fitri 'Aini Afra Azhari¹, Mita Fitriani², Yoseph Hasudungan Siburian³

¹) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, fainiaa@gmail.com

²) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, mitafitriani@gmail.com

³) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, yoseph77731@gmail.com

Corresponding Author: Yoseph Hasudungan Siburian³

Abstrak: Hukuman yang Masih Rendah Bagi Para Koruptor di Indonesia dinilai tidak sebanding dengan uang yang dikorupsi. Perlu ada inovasi jenis hukuman sebagai efek jera terhadap perampok uang rakyat. Tujuannya satu yaitu agar keuangan negara bisa dipulihkan. Menariknya justru intensitas hukuman yang diberikan kepada para koruptor kelas kakap lebih rendah dari pada kelas gurem. Koruptor yang mengorupsi negara bermilyar-milyar bahkan triliun hanya mendapat hukuman di bawah 10 tahun. Bahkan ada koruptor yang mendapat fasilitas kamar hotel dalam penjaranya. Mirisnya lagi ada yang bisa bepergian ke luar negeri saat masa tahanan. Ini menunjukkan bahwa hukum kita masih lemah. Rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor belum dapat memberikan efek jera, sehingga mereka bisa saja masih terjangkit korupsi pada kasus yang lain.

Kata Kunci: Hukuman, Korupsi, Koruptor

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Itulah sebabnya, penanganan masalah ini pun harus secara luar biasa agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim semestinya mengungkap semua kasus korupsi hingga tuntas. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan atau vonis yang diberikan hakim terhadap para pelaku tindak kejahatan korupsi tidak membuahkan efek jera bagi mereka. Korupsi telah menjadi salah satu penyakit kronis bangsa. Kejahatan ini bahkan sudah menjadi borok yang menjangkiti negeri ini secara sistematis dan seolah-olah tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan penanganannya juga harus luar biasa. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascareformasi diharapkan bisa

“mengobati” borok tersebut. Banyak pihak menaruh harapan pada lembaga yang berkantor di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan itu. KPK bahkan menjadi magnet sorotan dan mendapat tempat tersendiri di hati publik yang menghendaki penegakan hukum bagi tindak pidana korupsi di negeri ini. Banyak pihak berharap agar para koruptor mendapat hukuman setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, yaitu hukuman yang berat. Harapan tersebut tentu tidak berlebihan, karena akibat ulah para koruptor itu, tidak hanya negara yang dirugikan, tapi juga publik secara umum.

Pertanyaannya, apakah harapan publik tersebut sudah terpenuhi? Bisa iya, bisa juga tidak, tergantung dari perspektif mana kita melihat. Sebab dalam pemberantasan korupsi, institusi yang berwenang tidak hanya KPK semata. Ada peran lembaga lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta hakim di pengadilan Tipikor yang memvonis para terdakwa korupsi ini.

Secara kuantitatif, penanganan kasus korupsi memang menunjukkan tren positif. Misalnya, dalam laporan kinerja KPK tahun 2015 disebutkan, di bidang penindakan, komisi antirasuah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak lima kali pada 2015. KPK juga telah melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 91 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya.

Selain itu, KPK juga melakukan eksekusi terhadap 33 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari penanganan perkara tersebut, lebih dari Rp198 miliar telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kalau kita tarik jauh ke belakang, secara kuantitas penanganan tindak pidana korupsi ini juga mengalami peningkatan. Hal ini terkonfirmasi dengan data perkembangan database korupsi yang dirilis Laboratorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada pada April 2016.

Misalnya, pada kurun waktu 2001-2009, kasus korupsi yang ditangani KPK berjumlah 549 kasus dan 831 terdakwa, meningkat menjadi 1518 kasus dan 2142 terdakwa pada kurun waktu 2001-2013. Data ini terus meningkat pada periode 2001-2015, yakni terdapat 2321 kasus dan 3109 terdakwa yang ditangani KPK, baik di tingkat Mahkamah Agung (MA), pengadilan tinggi (PT), maupun di tingkat pengadilan negeri (PN). Menurut anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, baik oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung (MA), vonis untuk koruptor rata-rata hanya 2,3 tahun penjara. Hal itu terlihat dari hasil pantauan ICW pada semester 1 tahun 2017 yang dirilis hari ini. Pada Pengadilan Tipikor rata-rata koruptor

divonis 2,1 tahun penjara, itu tidak jauh dengan vonis di tingkat banding. Sementara itu, vonis di tingkat kasasi atau MA rata-rata hanya dijatuhkan 5 tahun penjara. Kenyataan selama ini menunjukkan, vonis terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Riset yang digelar oleh ICW ini sendiri menggunakan metode pemantauan. Tim peneliti ICW memantau salinan putusan kasus korupsi oleh pengadilan yang sudah diterbitkan dalam laman pengadilan tingkat terendah hingga Mahkamah Agung sebagai sumber primer. Sedangkan, pemberitaan media massa menjadi sumber sekunder penelitian. Namun, secara kualitas putusan hakim terhadap terdakwa korupsi ini perlu dikaji dan digarisbawahi. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) vonis terhadap terdakwa korupsi semakin menunjukkan tren putusan ringan atau lebih menguntungkan para koruptor.

Data tersebut berdasarkan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi mulai tingkat Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, baik kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Pemantauan yang dilakukan ICW pada rentang waktu Januari-Juni 2016 ini, hasilnya cukup mengejutkan, karena tren putusan pengadilan terhadap terdakwa korupsi semakin rendah, bahkan tidak sedikit yang diputus bebas oleh pengadilan. "Ini [persoalan] yang perlu disoroti kenapa pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman yang ringan pada terpidana korupsi," kata peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Aradila Caesar Ifmaini Idris pada tirto.id



Source : *tirto id*

Chart 1. Rekap Putusan Perkara Tipikor Semester 1 Tahun 2016

Hukuman bagi koruptor yang diatur dalam sejumlah pasal pada Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) lebih ringan jika dibandingkan dengan yang tertera pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Peneliti

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) dari Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai langkah ini akan membuat korupsi di Indonesia bisa semakin marak dan efek jera bagi koruptor akan berkurang. Dengan berkurangnya ketentuan minimum denda kepada koruptor, akan semakin sulit untuk mengembalikan kerugian negara.

Menurut Zaenur Rohman, DPR seharusnya mencabut seluruh pasal UU Tipikor dari RKUHP. Alih-alih revisi pada KUHP, dia berharap ada revisi UU Tipikor sebagai penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memasukkan ketentuan dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Karena Sejauh ini, UU Tipikor belum memenuhi seluruh standard dari UNCAC. Jika pasal-pasal dalam UU yang khusus mengatur kejahatan luar biasa masuk dalam RKUHP, tingkat keseriusan dan bobot kejahatannya akan berkurang.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis HUKUMAN KORUPTOR MAKIN ENTENG, “Korupsi makin marak”

KAJIAN PUSTAKA

Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak[1].

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah

- memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- penggelapan dalam jabatan,
- pemerasan dalam jabatan,
- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk

penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Jenis-Jenis Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengelompokkan sebanyak 30 perbuatan korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu:

- i. Kerugian Keuangan Negara, meliputi (a) melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara dan (b) menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
- ii. Suap-Menyuap, meliputi (a) menyuap pegawai negeri, (b) memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya, (c) pegawai negeri menerima suap, (d) pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, (e) menyuap hakim, (f) menyuap advokat, serta (g) hakim dan/atau advokat menerima suap.
- iii. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, meliputi pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- iv. Gratifikasi, meliputi pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
- v. Penggelapan dalam Jabatan, meliputi (a) pegawai negeri menggelapkan atau membiarkan penggelapan uang, (b) pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, (c) pegawai negeri merusak bukti, (d) pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, dan (e) pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.
- vi. Pemerasan, meliputi (a) pegawai negeri memeras dan (b) pegawai negeri memeras pegawai negeri lain.
- vii. Perbuatan Curang, meliputi (a) pemborong berbuat curang, (b) pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, (c) rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia berbuat curang, (d) pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, (e) penerima barang Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, dan (f) pegawai negeri menyeroobot tanah negara.

Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat

dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK.

Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) Anti Korupsi di Indonesia

Dalam rangka gerakan pemberantasan KKN di Indonesia, maka dilakukan perbaikan kinerja di lembaga-lembaga seperti BPK, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian. Untuk mendukung lembaga tersebut maka dibentuklah lembaga baru seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , KPKPN (Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara) dan Tim tastipikor (Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berbagai tindakan yang tergolong korupsi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan perundangan undangan dikategorikan menjadi dua yaitu:

- Tindak pidana korupsi dalam KUHP meliputi:
 - a) tindak pidana suap,
 - b) tindak pidana penggelapan,
 - c) tindak pidana pemerasan,
 - d) tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau rekanan,
 - e) tindak pidana berkaitan dengan peradilan,
 - f) tindak pidana melampaui batas kekuasaan,
 - g) tindak pidana pemberantasan sanksi.

- Tindak pidana korupsi di luar KUHP di antaranya adalah:
 - a) UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
 - b) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - c) UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - d) UU RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - e) PP RI No. 65 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara,

- f) PP RI No. 66 tahun 1999 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa,
- g) PP RI No. 67 tahun 1999 tentang Tata Cara Pematauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa,
- h) PP RI No.68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan

kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang : a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi: 1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;

ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara; ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan

ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Rekapitulasi tindak pidana korupsi

Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Korupsi Sedunia, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang memperingatinya.

Berbicara tentang korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti-rasuah, mencatat jumlah penindakan kasus korupsi mengalami rata-rata penurunan.

KPK yang didirikan sejak 2004, memiliki catatan penindakan tindak korupsi dari tahun ke tahun hingga 2018. Sebelumnya, jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia tercatat fluktuatif, dominan meningkat, dari tahun ke tahun.

Namun, untuk tahun ini jumlah penindakan menurun cukup signifikan. Mulai dari jumlah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah (berkekuatan hukum tetap), dan

eksekusi, semuanya mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana tersaji dalam data tahun ini yang diambil per 31 Mei 2018 berikut.



Source : *kompas.com*

Chart.2 Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi

Dilansir dari data KPK, jumlah penyelidikan mengalami penurunan sebanyak 38,2 persen dari 123 kasus di 2017 menjadi 76 kasus di 2018. Kemudian angka penyidikan turun 29,8 persen dari 121 kasus menjadi 85 kasus.

Pun dengan angka penuntutan, mengalami penurunan sangat signifikan hingga 51,5 persen.

Di tahap inkracht juga turun 44,1 persen dari jumlah 84 kasus menjadi 47 kasus. Lalu, di tahap eksekusi juga turun sebesar 42,2 persen dari 83 kasus menjadi 48 kasus. Dari penurunan yang terjadi di kelima aspek tingkatan tersebut, dapat diambil rata-rata jumlah penurunan penindakan kasus KPK pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 41,2 persen.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016:2) pengertian metode penelitian adalah :

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dan analisis verifikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, mengenai fakta-fakta hubungannya antara variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2014:8), metode kuantitatif adalah:

“Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti

pada populasi suatu sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.


Menurut Moch. Nazir (2011:54), metode deskriptif adalah:

”Untuk studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat dimana di dalamnya termasuk studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan individu serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimalkan reabilitas. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara independen”.

Menurut Sugiyono (2013:3) penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain”.

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.



Source : *masabas.com*

Chart.3 Rancangan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk

lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak pihak yang memiliki peran dalam memerangi korupsi. Pihak tersebut meliputi aparat, masyarakat serta KPK. Adapun peran dari berbagai pihak tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi antara lain :

a. Membatasi Kekayaan Pejabat Publik.

Mengapa ada orang mau melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Antara lain karena mereka melihat ketidakadilan, misalnya sama-sama pejabat publik tapi ada yang hartanya ratusan milyar tapi ada yang hanya puluhan juta rupiah. Mereka melihat pejabat yang kaya raya itu ternyata bisa menikmati hidup, tanpa ada proses hukum. Sama-sama bintang dua, tapi ada yang punya harta ratusan milyar, sementara yang lain hanya rumah sederhana. Seharusnya harta pejabat publik Indonesia perlu dibatasi dan dibuat saja patokan harta yang adil. Hal ini sesungguhnya perlu menjadi pembahasan di DPR, mulai dari jabatan tertinggi Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Jenderal hingga kopral, Hakim Agung hingga Hakim Muda, Jaksa Agung hingga Jaksa muda, Jenderal Polisi hingga Brigadir, semua pejabat negara yang mendapatkan uang negara perlu dibatasi kekayaannya secara adil. Kalau ada kelebihan dari batas kekayaan yang ditentukan, maka itu menjadi milik negara. Sebagai contoh yang paling tinggi Presiden, maksimum Rp.50 milyar, dst; ketika petugas pajak mengetahui presiden memiliki kekayaan lebih dari pada Rp.50 milyar, maka itu otomatis menjadi penerimaan negara.

b. Menetapkan Pajak Kekayaan atau Pajak Warisan

Agar orang tidak terlalu bersemangat melakukan korupsi, maka kekayaan orang perlu dipajaki dengan wajar. Misalnya setiap orang yang meninggal dunia harus ditentukan bahwa seluruh harta miliknya menjadi milik negara kecuali yang benar-benar dibutuhkan oleh anggota keluarga misalnya pasangan yang tidak mempunyai penghasilan tetap atau anak yang belum bekerja. Mungkin bisa dibuat ketentuan misalnya 50% boleh digunakan oleh keluarga yang ditinggalkan tersebut. Dengan sistem ini masyarakat tidak lagi berupaya menumpuk harta yang terlalu banyak, karena nanti akan menjadi milik negara.

c. Membenahi Sistem Penggajian Publik dan Swasta.

Salah satu akar persoalan penting dalam penanggulangan masalah korupsi dan harus diselesaikan segera adalah sistem pemberian upah atau gaji yang tidak adil, baik di

pemerintahan maupun di swasta. Indonesia harus mengaturnya dengan baik agar godaan untuk melakukan korupsi semakin kecil. Jika gaji orang yang bekerja tidak mencukupi untuk membiayai dirinya, pasangannya, anak-anaknya yang merupakan tanggung jawabnya maka peluang untuk melakukan korupsi akan lebih besar ketimbang kalau gajinya sudah mencukupi.

Sistem penggajian di Indonesia harus diakui masih sangat buruk dan sangat mendukung terjadinya praktek korupsi, baik di swasta maupun di pemerintahan. Karena belum ada aturan, penggajian pegawai swasta di Indonesia masih sangat rendah dan tidak layak, walaupun ada juga yang sangat besar. Masih segar dalam ingatan kita kasus buruh "Marsinah" di Sidoarjo yang ingin memperjuangkan nasib pekerja swasta. Walaupun "Marsinah" akhirnya harus gugur, tapi nasib buruh di Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih baik. Namun hampir semua perusahaan menganggap dirinya sudah sangat baik karena masih mau mempekerjakan orang; walaupun sesungguhnya gaji mereka sangat rendah.

Penggajian pekerja publik dan swasta harus dibuat adil dan wajar. Demikian juga halnya dengan pegawai pemerintahan. Walaupun aturannya sudah ada, tetapi aturan itu memang menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai pemerintah belum kondusif untuk mencegah pegawai melakukan tindakan korupsi.

Rata-rata gaji PNS di Indonesia hanya Rp.2,6 juta/bulan. Gaji pegawai pemerintah di Indonesia sudah berkali-kali diperbaiki dan terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011 di mana disebutkan gaji tertinggi pegawai (golongan IVE dan masa kerja paling lama) hanya Rp.4.100.000; kurang dari sepuluh persen dari gaji rata-rata pegawai pemerintah di negara maju. Kalau seorang pegawai sudah mencapai golongan tertinggi (IVE) namun masa kerjanya masih kurang setahun, gajinya lebih kecil lagi hanya Rp. 2.649.900. Sementara pegawai terendah (golongan Ia) mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.175.000.

d. Menjadikan semua sama di depan hukum

Di samping merajalelanya korupsi, ada gaji pegawai di Indonesia yang terlalu tinggi. Misalnya pimpinan perusahaan pemerintah di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, Telkom, PT Timah, PT Aneka Tambang bisa ratusan juta rupiah per bulan. Gaji Dirut Bank Mandiri misalnya Rp.166 juta per bulan; Dirut BRI Rp.167 juta per bulan; gaji Dirut Indosat Rp.118 juta per bulan. Gaji Gubernur dan Deputi Gubernur BI juga sudah di atas Rp.200 juta per bulan. Di samping itu mereka masih mendapatkan tunjangan lain-lain. Tentu

saja penggajian yang terlalu tinggi ini dapat menimbulkan orang untuk melakukan korupsi karena menganggap tidak ada keadilan.

Di zaman reformasi ini gaji PNS mulai mendapatkan perhatian, bukan saja dinaikkan oleh Presiden Gus Dur bukan dengan persentase tapi dengan nilai yang lebih baik, dan saat ini dinaikkan dengan persentase dan remunerasi. Namun dari nilai nominal memang masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Akibatnya ada saja orang yang berani melakukan korupsi walaupun resikonya besar.

Namun dengan remunerasi ini pun belum mencerminkan keadilan penggajian karena remunerasi hanya Kementerian Keuangan saja yang 100%, sementara Kementerian lain lebih kecil karena mungkin dianggap tugasnya tidak seberat Kementerian Keuangan atau karena yang diberi kewenangan menangani keuangan adalah kementerian ini. Di sinilah timbul pembahasan “dagang sapi”; siapa yang kuat dia yang menang. Sekretariat Negara akan mengatakan tidak akan menaikkan usulan Kemkeu kalau remunerasinya tidak dinaikkan. Saat ini pun masih banyak pegawai yang belum mendapatkan remunerasi.

Salah satu cara adalah meninjau sistem penggajian seluruh pejabat publik di Indonesia dan dilakukan seadil mungkin dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara. Tujuannya adalah memberikan gaji yang memadai guna mencegah terjadinya praktek korupsi sehingga penerimaan Negara dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, masih ada tunjangan dan pemberian tunjangan ini sering menimbulkan persoalan; ada yang memperolehnya dan ada yang tidak. Walaupun gajinya relatif kecil, namun tunjangan yang macam-macam dapat menjadikan penerimaan yang besar. Ke depan Indonesia harus menghilangkan istilah tunjangan-tunjangan, cukup dengan penghasilan secara total saja.

Kalau penggajian swasta dan publik ini dibuat adil, maka akan semakin banyak dan tidak mustahil para pegawai akan berani menolak gratifikasi, walaupun saat ini orang seperti itu sudah mulai ada dan seharusnya dihargai.

e. Membantu KPK

Indonesia sudah sejak lama memiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun badan ini ternyata belum mampu mencegah terjadinya korupsi. Lembaga-lembaga pengawasan seperti BPK, BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian, dan Inspektorat Jenderal di setiap kementerian dan

lembaga hendaknya dapat membantu KPK sepenuhnya agar korupsi dapat dicegah sedini mungkin.

Namun lembaga-lembaga pengawasan ini tidak boleh berspekulasi bahwa seseorang melakukan korupsi. Masih lebih baik melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi daripada melakukan langkah mencari kesalahan orang untuk dapat dijadikan sebagai tindakan korupsi.

f. Menghilangkan Justifikasi Korupsi

Ungkapan yang mengatakan korupsi sudah **membudaya di Indonesia**, sesungguhnya merupakan ungkapan kemarahan yang luar biasa. Namun perlu juga ditekankan agar istilah itu jangan sampai dijadikan pembenaran untuk melakukan korupsi. Korupsi harus dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan orang yang tidak memiliki nurani sehingga tidak segan-segan mencuri uang orang miskin demi menikmati kemewahan bagi dirinya sendiri.

g. Memiskinkan koruptor

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah segera memiskinkan para koruptor. Sanksi penjara dinilai tidak membuat para koruptor jera. Koordinator ICW Adnan Topan mengatakan kasus korupsi tidak selesai jika koruptor sekadar dipenjara. Sebab, koruptor bisa membuat izin sakit saat di penjara. Padahal, mereka ternyata kabur ke hotel dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit para koruptor hidup mewah dalam penjara. “Jika ini terjadi, berarti ada yang keliru dari pemberantasan korupsi,” kata Adnan di Gedung Pakarti Center, Jakarta Pusat, kemarin. Adnan mengimbau pemerintah fokus memaksimalkan pengembalian uang negara. Sebab, jumlah pengembaliannya masih jauh dari nilai korupsi. “Nilai korupsi pada 2017 mencapai Rp29,4 triliun yang dikembalikan Rp1,4 triliun,” kata Adnan. Adnan menilai memiskinkan koruptor lebih efektif jika dibandingkan memenjarakannya, dengan harapan koruptor akan jera. “Orang lebih takut dimiskinkan daripada masuk penjara,” kata Adnan.

Analisis HUKUMAN KORUPTOR MAKIN ENTENG, “Korupsi makin marak” ini sejalan atau mendukung artikel-artikel sebelumnya diantaranya :

- a) Anonim (2019) dalam paper berjudul RKUHP: Hukuman koruptor makin enteng, 'korupsi makin marak'.
- b) Khaerudin (2013) dalam paper judul "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan".
- c) Abdu Aziz (2016) dalam paper berjudul "Tumpulnya Vonis untuk Para Koruptor".

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Hukum bagi para pelaku korupsi tampak berlawanan arah dengan efek jera sebagaimana dimaksudkan adanya hukum positif di dalam UU. Salah satu penyebabnya, dan ini sering menjadi bahan bahasan publik, adalah hukuman yang dijatuhkan hakim bagi para koruptor dipersepsikan belum sebanding dengan kejahatan luar biasa tersebut. Di kalangan masyarakat, selama ini, pemahamannya merentang ke dalam dua kutub. Pada satu kutub adalah aspek moral. Dalam perspektif moral, ringannya hukuman ditafsirkan sebagai cerminan moralitas hakim. Hakim yang memiliki catatan karier yang bersih diyakini berani menjatuhkan hukuman berat, sedangkan hakim yang memiliki rekam jejak abu-abu diduga menetapkan jenis hukuman yang enteng-enteng saja. Jadi, ketika kebanyakan hakim dipandang menghukum terdakwa korupsi dengan sanksi ringan, secara tidak langsung itulah indikasi memprihatinkannya moralitas sang pengadil di mata publik. Pada kutub seberang adalah kompetensi kerja hakim. Kompetensi di sini merupakan konstruk psikologi, bukan konstruk legal. Sebagai konstruk psikologi, kompetensi yang saya maksud bukan kewenangan, melainkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja hakim. Dalam perspektif kompetensi, hakim dengan jam terbang tinggi akan mampu membongkar kasus secara mendalam, sehingga percaya diri untuk “menagih” pertanggungjawaban terdakwa korupsi lewat hukuman yang berat. Jadi, ada korelasi positif antara kompetensi kerja hakim dan berat-ringannya hukuman bagi koruptor.

Saran:

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran di antaranya:

- a. Diharapkan pemerintah bertindak tegas terhadap hukuman yang dirasa masih terlalu ringan bagi para koruptor, pemerintah jangan tutup mata Dnegan hukum yang kian hari kian tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pemerintah melakukan tinjauan kembali terhadap hukum tersebut dan segera melakukan tindakan.
- b. Diharapkan pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terutama melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi public karena penyelenggaralah yang paling berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, terutama apabila penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai integritas dan etika yang baik dan tidak ada keterbukaan informasi kepada publik.
- c. Para penegak hukum agar dapat menegakkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi, para hakim agar memberikan hukuman bagi koruptor yang setimpal dengan perbuatannya. Bukan dengan mudahnya memberikan kasasi bagi para koruptor.
- d. Undang-undang yang mengatur hukuman untuk para koruptor hendaknya jangan dibuat lebih ringan. Hukuman yang sudah ada saja masih dirasa ringan dan tidak memberikan efek jera. Apalagi jika revisi hukuman itu membuat mereka kegirangan karena lebih ringan. Seharusnya ditambah berat hukuman untuk para koruptor tersebut.

- e. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum. Bukan aparat yang mudah untuk disuap. Aparat yang benar-benar mengabdikan pada negeri, tanpa ada pamrih. Aparat disini alat kelengkapan negara yang sangat vital. Karena jika aparatnya rusak, maka makin akan semakin banyak korupsi pada Negeri ini dan menjadi budaya.
- f. Pemimpin masyarakat, baik di pusat maupun daerah hendaknya mampu mengakomodasi masyarakat yang dipimpinnya untuk membuka diri terhadap para mantan pelaku korupsi demi pemulihan dan pembaruan mental sehingga residu nilai koruptif dapat benar-benar sirna.
- g. Mengembalikan fungsi penjara sebagaimana mestinya. Bukan penjara yang memberikan fasilitas-fasilitas yang membuat para koruptor betah di dalamnya. Jangan ada perbedaan perlakuan para penghuni penjara. Si kaya dan si miskin. Fungsi penjara yang harusnya membuat jera para koruptor.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananto, M. Ihsan. 2011. [Online] <http://republicsociety8h.blogspot.com/2011/02/pengertian-anti-korupsi-dan-instrumen.html?m=1>. [5 Januari 2020]
- Ayu Azanella, Luthfia. 2018. *Data KPK, Angka Penindakan Korupsi pada 2018 Turun 41,2 Persen*. [Online] <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15314821/data-kpk-angka-penindakan-korupsi-pada-2018-turun-412-persen?amp=1&page=2>. [5 Januari 2020]
- Aziz, Abdul. 2016. *Tumpulnya Vonis untuk Para Koruptor*. [Online] <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/tumpulnya-vonis-untuk-para-koruptor-bz76>. [5 Januari 2020]
- BBC. 2019. *RKUHP: Hukuman koruptor makin enteng, 'korupsi makin marak'*. [Online] <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-49589230>. [5 Januari 2020]
- Kompas Cetak. 2013. *Hukuman Koruptor Terlalu Ringan*. [Online] <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2013/09/09/1113063/Hukuman.Koruptor.Terlalu.Ringan>. [5 Januari 2020]
- Kompasiana. 2013. *Cara Ampuh Menghentikan "Wabah" Korupsi di Indonesia!*. [Online] <https://www.kompasiana.com/jimmy1962/5528f3266ea8340d348b4617/cara-ampuh-menghentikan-wabah-korupsi-di-indonesia>. [5 Januari 2020]
- Mandiri, Ardi. *ICW: Hukuman bagi Koruptor Terlalu Ringan*. [Online] <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2017/08/13/145523/icw-hukuman-bagi-koruptor-terlalu-ringan>. [5 Januari 2020]
- Purwanti, Puput. 2018. *Mengapa Hukuman yang Masih Rendah Bagi Para Koruptor Pembahasan dan Solusinya*. [Online] <https://www.google.com/amp/s/hukamnas.com/hukuman-yang-masih-rendah-bagi-para-koruptor/amp>. [6 Januari 2020]

Super User. 2017. *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>. [5 Januari 2020]

TEMPO.2014. *Hukuman Koruptor Dinilai Masih Terlalu Ringan* .[Online]
<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/544260/hukuman-koruptor-dinilai-masih-terlalu-ringan>. [5 Januari 2020]

Thz/P-3. 2019. *Memiskinkan Koruptor Lebih Efektif ketimbang Penjara*.
https://www.google.com/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/212311-memiskinkan-koruptor-lebih-efektif-ketimbang-penjara. [5 Januari 2020].

Wikipedia.*Korupsi* . [Online] <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi>. [5 Januari 2020]

Wikipedia. *Korupsi di Indonesia*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia. [5 Januari 2020]